

# MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EKSISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN ALUN-ALUN KABUPATEN CIAMIS

Oleh

**YUSUF HIDAYAT**

Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
FISIP Universitas Galuh Ciamis

## Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang keberadaannya semakin marak di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan PKL menjadi penyelamat bagi pengangguran untuk dapat bersaing di dunia kerja serta membantu Pemerintah daerah dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Namun dalam kenyataannya, volume PKL yang terus meningkat setiap waktu membuat keberadaan PKL menjadi salah satu persoalan penataan tata ruang di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis. Akibatnya terjadi disfungsi ruang publik tersebut dalam pemanfaatannya seperti mulai hilangnya fungsi utama Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis sebagai tempat membaca, berolahraga dan berjalan kaki sehingga di kawasan tersebut sering terjadi kemacetan lalu lintas sebagai akibat aktivitas PKL yang mengganggu di dalam dan luar Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji manajemen konflik Pemerintahan Daerah terhadap eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode survey, khususnya Cross-Sectional Survey Design. Dalam pengumpulan data, penulis hanya menggunakan 1 instrumen, yaitu: angket (Questionnaire). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ada 10 orang yang terdiri dari: 1 orang anggota Satpol PP Kabupaten Ciamis, 1 pengurus perhimpunan PKL, dan 8 orang anggota PKL yang biasa berjualan di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa penerbitan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ditanggapi sebagai solusi dalam menengahi konflik yang terjadi antar Pemerintah Daerah Kab. Ciamis dan para PKL, walaupun masih belum diterima secara menyeluruh. Selanjutnya, terdapat 4 Sumber Konflik dari diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya yang berlokasi di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis. Keempat sumber konflik tersebut meliputi: (1) komunikasi yang kurang efektif; (2) gesekan kepribadian; (3) perbedaan nilai; dan (4) kooptasi.

**Kata Kunci : Manajemen Konflik, Peraturan Daerah (Perda), Pedagang Kaki Lima (PKL)**

## PENDAHULUAN

Survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat pada bulan Pebruari tahun 2015 melaporkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Barat diperkirakan mencapai 66,08 persen, meningkat dari perkiraan tahun sebelumnya yang hanya 64,36 persen. Adapun angkatan kerja pada bulan Pebruari 2015 berjumlah 22.332.813 orang, meningkat sebesar 1.045.439 orang dari tahun sebelumnya dari jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat sebanyak 20.456.889 orang.

Berdasarkan jumlah penduduk di atas, jumlah pengangguran di Jawa Barat pada bulan Pebruari 2015 mencapai 1.875.924 orang. Jika dilihat dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), terjadi penurunan TPT sebesar 0,26 persen dari 8,66 persen pada bulan

Pebruari 2014 menjadi 8,40 persen pada bulan Pebruari 2015. Kemudian, keadaan Penduduk setengah penganggur mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, dari 2.053.693 orang pada bulan Pebruari 2013 menjadi 1.544.712 orang pada bulan Pebruari 2015. Sedangkan jumlah pekerja paruh waktu cenderung fluktuatif, yaitu dari 2.474.831 orang pada bulan Pebruari 2013 meningkat menjadi 3.036.616 orang pada bulan Pebruari 2014, kemudian turun kembali menjadi 2.869.659 orang pada bulan Pebruari 2015.

Tiga sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Provinsi Jawa Barat berturut-turut adalah sektor perdagangan, sektor industri dan sektor pertanian dengan sumbangan masing-masing sebesar 25,26 persen, 20,88 persen, dan 20,37 persen. Pada Februari 2015, persentase penduduk bekerja di sektor formal mencapai

47,92 persen dan di sektor informal mencapai 52,08 persen, tidak banyak mengalami pergeseran dibandingkan tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, No. 31/05/32/Th. XVII, 5 Mei 2015).

Berdasarkan laporan BPS Pemerintah Provinsi Jawa Barat di atas, terdapat 52,08 persen penduduk bekerja di sektor informal. Jumlah penduduk tersebut tersebar di seluruh kabupaten termasuk di Kabupaten Ciamis. Adapun salah satu aktivitas usaha sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), bahkan karena jumlah PKL yang tinggi dan mudah dijumpai di tempat-tempat umum membuat sektor informal identik dengan PKL, yang saat ini dianggap sebagai pekerjaan yang paling nyata dan penting dalam persaingan dunia usaha di kota-kota besar termasuk di pusat Kota Kabupaten Ciamis. Pekerjaan sebagai PKL dengan nyata dapat menyerap lapangan kerja guna mengurangi jumlah pengangguran, dimana sebagian besar pelaku usaha ini adalah masyarakat dari lapisan ekonomi menengah ke bawah, baik yang dilakukan secara individu maupun berkelompok dengan modal seadanya.

Berdasarkan keuntungan di atas, tidak dipungkiri bahwa keberadaan PKL di sisi lain menjadi salah satu persoalan tersendiri dalam menata keberadaannya sebagaimana yang telah diatur dalam aturan penataan tata ruang kota oleh Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya di kawasan alun-alun Kabupaten Ciamis. Keberadaan PKL yang menempati kawasan alun-alun karena volumenya semakin meningkat mengakibatkan terjadi disfungsi ruang publik dalam pemanfaatannya seperti mulai hilangnya fungsi utama ruang publik sebagai tempat membaca, berolahraga, dan berjalan kaki. Sebagai imbasnya terjadinya penumpukan sampah dan kemacetan lalu lintas sebagai akibat aktivitas PKL yang mengganggu di kawasan luar dan dalam alun-alun Kabupaten Ciamis. Keberadaan PKL menjadi kambing hitam terjadinya ketidakteraturan dan kesemrawutan pada ruang-ruang kota. Kondisi ketidakteraturan dan kesemrawutan ini memicu terjadinya situasi pertentangan kepentingan dengan Pemda setempat.

Situasi benturan kepentingan PKL dengan Pemda dalam upaya pencapaian tujuan masing-masing memicu terjadinya konflik Eksistensi PKL dalam kehidupan sehari-hari. Benturan

tersebut tidak hanya memicu konflik pada tataran kepentingan Pemda dalam upaya penataan ruang kota, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan PKL memicu potensi konflik yang beragam dengan pihak-pihak terkait. Guna meminimalisir konflik antara Pemda dan PKL, maka Pemda melakukan upaya dengan pihak-pihak yang terkait khususnya Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur keberadaan PKL. Perda tersebut diterbitkan dengan nomor 1 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perda ini dimaksudkan untuk menciptakan tata ruang yang terencana tanpa menggeser keberadaan dan kesejahteraan para PKL. Akan tetapi, respon pemerintah ini sering kali menimbulkan benturan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya konflik. Potensi konflik yang muncul merupakan bentuk perbedaan usaha pencapaian tujuan antara pemerintah dengan PKL yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Peraja (Satpol PP) sebagai pelaksana guna mewujudkan rencana tata ruang kota yang lebih kondusif, aman, dan terjaga keindahannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering kali terjadinya konflik dari para anggota PKL dengan melakukan perlawanan atas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut. Konflik yang berkepanjangan atas tindakan Satpol PP yang dinilai kasar dalam melakukan penertiban akan berdampak pada situasi yang semakin tidak dapat dikontrol dan berlarut-larut menjadi konflik destruktif. Berdasarkan analisis situasi di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana respon para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan diterbitkannya Perda nomor 1 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis? (2) Apakah sumber konflik yang memicu terjadinya konflik pada eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis?

## LANDASAN TEORITIS

### Konflik dan Manajemen Konflik

Keberadaan konflik dalam suatu komunitas atau suatu susunan kemasyarakatan baik dalam tataran organisasi maupun pemerintahan pada hakikatnya tidak dapat dielakan. Konflik merupakan suatu kejadian alamiah yang terjadi

Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Terhadap Eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL)  
di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis  
**YUSUF HIDAYAT**

pada diri seseorang atau antar pribadi, atau antar organisasi. Menurut Cummings (1980) dalam Wahyudi (2008: 16) konflik atau pertentangan dimaknai sebagai suatu proses interaksi sosial dimana dua orang atau lebih atau dua kelompok atau lebih berbeda atau bertentangan dalam pendapat atau tujuan mereka.

Adapun penyebab muncul karena kesalahan dalam mengkomunikasikan keinginan dan adanya kebutuhan dan nilai-nilai kepada orang lain (Stoner dan Freeman, 1992 dalam Wahyudi, 2008: 35). Berdasarkan penyebab di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa seringkali konflik muncul ke permukaan karena adanya kegagalan berkomunikasi dimana transfer pesan dari penutur tidak bisa difahami secara utuh oleh penerima atau pendengar. Kegagalan tersebut dikarenakan beberapa faktor, diantaranya: cara pandang yang berbeda, perbedaan tujuan yang hendak dicapai, atau perbedaan tingkat pendidikan yang mempengaruhi daya nalar antara penutur dan pendengar.

Guna menyikapi konflik yang muncul, setiap individu atau pimpinan organisasi atau pemerintah sudah seyogyanya mempunyai kemampuan memajemen konflik tersebut supaya bisa menjadi konflik yang positif, atau bahkan menyelesaikan konflik tersebut. Berknaan dengan manajemen konflik, Hardjaka (1994) dalam wahyudi (2008: 47) memaknai bahwa manajemen konflik merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin pada saat menanggapi konflik. Senada dengan pendapat Hardjaka (1994), Wirawan (2013: 131) mendefinisikan manajemen konflik sebagai sebuah strategi yang digunakan oleh organisasi maupun anggota organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola perbedaan, dengan cara mengurangi kerugian manusia dan finansial dari konflik yang tidak dikelola, sementara itu memanfaatkan konflik sebagai sumber inovasi dan perkembangan.

Dari kedua pendapat di atas dapat difahami bahwa manajemen konflik merupakan pengelolaan konflik dengan menggunakan serangkaian teknik atau langkah-langkah tertentu oleh pihak ketiga atau pihak yang berkonflik dalam upayanya untuk meminimalisir dampak negatif konflik dan mengarahkan konflik destruktif menjadi konflik

konstruktif yang menguntungkan semua pihak. Pada dasarnya seberapa kecil konflik yang terjadi, apabila tidak dikelola dengan tepat akan dapat mengakibatkan masalah besar bagi hubungan internal kelompok komunitas atau hubungan antar kelompok komunitas (Wirawan, 2013: 203).

#### **Peraturan Daerah (Perda)**

Peraturan daerah adalah suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat lokal, yang bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota (DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota) tanpa adanya gejolak di masyarakat dan di terima oleh masyarakat dengan baik. Pembentukan peraturan perundangan ini didasarkan pada UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota memiliki beberapa fungsi dan salah satunya adalah fungsi legislasi sebagai wahana utama untuk merefleksikan aspirasi dan kepentingan rakyat (publik) dalam formulasi peraturan daerah (Nugraha, 2013).

#### **Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur (Djuwitaningsih, 2015: B-11). Berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP di atas, hal ini dapat difahami bahwa dalam melakukan tugasnya sebagai pembnatu kepala daerah untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan keteraturan di daerahnya, Satpol PP sudah seyogyanya bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku disamping tetap menjaga etika dan tanggungjawab yang diemban yang didasarkan pada nilai-nilai agama, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan baik Satpol PP itu sendiri maupun pihak-pihak yang menjadi sasaran penertiban.

Djuwitaningsih (2015: B-12) selanjutnya menambahkan bahwa Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP termaktub dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan

berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

#### **Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat (PKL) merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal yang diwujudkan dalam usaha mikro kecil dan menengah jalanan (Sudarmo, 2011 dalam Djuwitaningsih, 2015: B-12). Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, nomor 1 tahun 2015, PKL dimaknai sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, PKL merupakan sebuah jenis usaha yang dikategorikan kedalam usaha sektor informal yang berbentuk usaha mikro sampai dengan menengah. Pada umumnya PKL menempati kawasan-kawasan keramaian seperti pusat kota/alun-alun atau di pinggir-pinggir jalan trotoar yang keberadaannya perlu ditertibkan, selanjutnya diberdayakan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Dominasi pedagang kaki lima pada sektor ini membuat sektor informal identik dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jalan alternatif dari imbas lonjakan jumlah penduduk yang diimbangi dengan lambatnya pertumbuhan kesempatan kerja. Kemudian, pada perkembangannya kehadiran sektor informal yang terus berkembang juga menimbulkan pandangan tersendiri untuk sektor ekonomi ini. Sektor informal dipandang sebagai sektor usaha kecil dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan segala keterbatasannya. Jenis kesempatan kerja sektor ini adalah dengan membangun usaha sendiri dan mandiri berupa bisnis kecil dengan memperkerjakan dirinya sendiri atau anggota keluarganya (Sudarmo, 2011 dalam Djuwitaningsih, 2015: B-12).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Metode Survey, khususnya Cross-Sectional Survey Design. Menurut Creswell (2008: 377) mengatakan bahwa *in A Cross-Sectional Survey Design the reseacher collects data at one point in time. It also provides information in a short amount of time.* Senada dengan pendapat di atas, Fraenkel, Wallen, dan Hyun (2012: 394) mengemukakan bahwa *A Cross-Sectional Survey design collects information from a sample that is drawn from a predetermined pupulation. Furthermore, the information is collected at just one point in time.*

Dari kedua sumber di atas (Creswell, 2008; Fraenkel et al., 2012), A Cross-Sectional Survey Design bisa difahami sebagai salah satu jenis metode survey dimana metode ini mengumpulkan data dari hasil informasi yang dihimpun dari narasumber sebagai responden yang terdiri dari satu kasus (a single case) dalam waktu yang relatif singkat. Di dalam menghimpun data, Cross-Sectional Survey Design hanya menggunakan angket yang disebarkan kepada narasumber. Hasilnya kemudian dinarasikan dan disimpulkan.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti fenomena yang sedang terjadi di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis, dimana disana terdapat para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang keberadaannya harus ditata dan ditertibkan karena menyalahi tempat yang seharusnya dijaga dan dilcstarikan sebagai taman utama kota di Kabupaten Ciamis berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Ciamis.

Jenis dan Sumber Data di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data sekunder diperoleh dari buku dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.
2. Sumber data primer diperoleh dari responden. Data tersebut diambil dengan menggunakan satu instrumen: yaitu berupa angket (questionnaire).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sekumpulan pertanyaan yang disusun di dalam angket dengan menggunakan jenis pertanyaan angket tertutup (Close-ended Questionnaire). Adapun fungsi angket jenis tertutup adalah: Daftar pertanyaan berupa angket tertutup diberikan

Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Terhadap Eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL)  
di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis  
**YUSUF HIDAYAT**

kepada narasumber guna diisi langsung dan hanya dalam hitungan menit (kurang lebih 10-15 menit) angket yang sudah diisi jawaban dikumpulkan kembali kepada penulis guna diolah dan dianalisis.

Data yang sudah diperoleh dari hasil angket kemudian dianalisis berdasarkan

langkah-langkah yang disarankan oleh Milles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2007: 246). Akan tetapi penulis hanya menggunakan dua langkah saja, yaitu:

1. Display data, dan
2. Kesimpulan/ Verifikasi data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Secara umum, objek penelitian bisa digambarkan melalui hasil angket berikut:

No.	Pernyataan	Pilihan jawaban				
		Sangat setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
1.	Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Ciamis sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kab. Ciamis No, 1 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah sesuai dengan aspirasi para anggota PKL.	-	50%	10%	40%	-
2.	Dalam mensosialisasikan Perda Kab. Ciamis No, 1 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah sudah dikomunikasikan dengan baik oleh pihak Pemda kepada para anggota PKL.	-	30%	20%	50%	-
3.	Dalam kenyataannya Perda Kab. Ciamis No, 1 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah sesuai dengan kepribadian para anggota PKL sebagai sasaran penertiban dimana keberadaan PKL tidak bisa terpisahkan dari prinsip usaha guna mencari penghidupan keluarga.	-	40%	10%	50%	-
4.	Perda Kab. Ciamis No, 1 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipandang mempunyai muatan perbedaan nilai di mata Pemda dan para anggota Pedagang Kaki Lima (PKL).		40%	20%	40%	
5.	Perda Kab. Ciamis No, 1 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipandang sebagai alat Kooptasi terhadap pimpinan perkumpulan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menguasai para anggota PKL supaya mudah diatur oleh pihak pemerintah.		30%	10%	60%	

**Pembahasan**

Dari gambaran umum objek penelitian, data dari hasil angket bisa disimpulkan sebagai berikut:

**Pernyataan pertama:** Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Ciamis sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kab. Ciamis No. 1 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah sesuai dengan aspirasi para anggota PKL. Menanggapi pernyataan pertama, para responden menjawab, 50% menjawab setuju, 10% menjawab ragu-ragu, dan sisanya 40% menjawab tidak setuju. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Perda Kab. Ciamis No. 1 tahun 2015 ditanggapi sebagai solusi dalam menengahi konflik yang terjadi antar Pemerintah Daerah Kab. Ciamis dan PKL, walaupun pada kenyataannya kebijakan tersebut masih belum diterima secara menyeluruh oleh para PKL dilihat dari sebaran jawaban dari pertanyaan no. 1.

Perda umumnya akan menjadi kebijakan Pemda yang bisa saja bermasalah ketika aturan yang dibuat tidak pro rakyat. Hal ini dikarenakan tidak semua yang diatur dalam Perda terkait keberadaan PKL diterima dengan baik oleh PKL atau bahkan terkesan ditolak PKL. PKL tidak sepenuhnya memenuhi peraturan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai PKL sesuai yang diatur Perda. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seperti: tidak melakukan permohonan ijin usaha pada satpol PP, pembuatan lapak usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan satpol PP, dan juga tidak menjaga kebersihan lingkungan kawasan dengan dalih bahwa PKL telah membayar iuran kebersihan.

**Pernyataan kedua:** Dalam mensosialisasikan Perda Kab. Ciamis No. 1 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah sudah dikomunikasikan dengan baik oleh pihak Pemda kepada para anggota PKL. Menanggapi pernyataan kedua ini, para responden menjawab 30% setuju, sementara 20% menjawab ragu-ragu, dan 50% sisanya menjawab tidak setuju. Dari fakta ini bisa disimpulkan bahwa Perda Kab. Ciamis No. 1 tahun 2015 masih kurang diterima secara menyeluruh karena masih *kurangnya komunikasi* atau *adanya komunikasi yang kurang efektif*.

Komunikasi yang tidak efektif ini sering kali menjadi salah satu konflik antara PKL Alun-alun dan pihak Pemerintah Daerah. Konflik ini bertolak dari cara penyampaian informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten lewat petugas lapangan yang oleh PKL Alun-alun seringkali dianggap melcehkan dan tidak manusiawi, sehingga *kurangnya komunikasi* ini dimungkinkan menjadi penyebab konflik pertama.

**Pernyataan ketiga:** Dalam kenyataannya Perda Kab. Ciamis No. 1 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah sesuai dengan kepribadian para anggota PKL sebagai sasaran penertiban dimana keberadaan PKL tidak bisa terpisahkan dari prinsip usaha guna mencari penghidupan keluarga. Menanggapi pernyataan ketiga, para responden menjawab 40% setuju, sedangkan 10% ragu-ragu, dan sisanya 50% menyatakan tidak setuju. Dari fakta ini bisa disimpulkan bahwa terjadinya *gesekan kepribadian*, atau *kepentingan pribadi* antar Satpol PP sebagai petugas lapangan dan para PKL dapat memicu konflik yang dimungkinkan dapat meluas jikalau penanganannya kurang bijaksana.

Keperibadian PKL pada dasarnya merupakan refleksi dari masyarakat menengah ke bawah yang belum tentu mengenyam pendidikan tinggi, sehingga keperibadian yang mereka miliki cenderung mudah diprovokasi, kurang pro aktif dan dapat menahan diri ketika ada gesekan antar Pemerintah Daerah yang dilapangan diwakili oleh Satpol PP dimana prinsip bisnis mereka terhalang oleh kebijakan Pemda dalam menawarkan dan menyediakan jasa atau barang-barang secara informal kepada para pelanggannya/customer atas dasar suka rela bukan paksaan, ancaman atau desakan untuk memperoleh pendapatan bagi kesinambungan dan kesejahteraan hidupnya. Jikalau tidak disikapi dengan arif dan bijaksana oleh Satpol PP sebagai petugas lapangan yang berhadapan langsung dengan para PKL, maka hal ini akan dimungkinkan menjadi konflik kepentingan pribadi dalam mempertahankan kepentingannya.

**Pernyataan keempat:** Perda Kab. Ciamis No. 1 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipandang mempunyai muatan perbedaan nilai di mata Pemda dan para anggota Pedagang Kaki Lima (PKL). Menanggapi pernyataan

Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Terhadap Eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL)  
di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis  
YUSUF HIDAYAT

keempat ini, para responden menjawab 40% setuju, kemudian 20% lainnya menjawab ragu-ragu. Sementara 40% lainnya menjawab setuju. Dari fakta ini bisa disimpulkan bahwa *perbedaan nilai* akan muncul apabila tidak dikomunikasikan dengan baik dan bijaksana.

Karena kebijakan nilai, nilai-nilai yang dipegang oleh para PKL pada umumnya adalah nilai ekonomi, efisiensi dan perolehan keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya sekecil mungkin atau tanpa biaya-biaya sekalipun lahan tempat mereka berjualan menggunakan sumber daya milik publik. Sementara nilai-nilai yang dipegang oleh Satpol PP sebagai petugas pelaksana dalam menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur juga harus tetap dipertahankan karena seringkali didorong oleh motif keuntungan yang besar sering PKL tidak mengindahkan peraturan daerah sehingga melanggar peraturan daerah dalam berbagai bentuknya seperti meninggalkan barang dagangan dilokasi atau membiarkan gerobaknya makrak dipinggir jalan, adalah hal yang sering terjadi dan lazim dilakukan oleh PKL. Sebaliknya nilai-nilai yang dipegang satpol PP tersebut, menuntun aparat pemerintah untuk tidak akan membiarkan PKL melanggar peraturan yang berlaku seperti secara sembarangan menempati lokasi yang menajadi larangan oleh pihak pemerintah, menciptakan kekumuhan, menimbulkan kemacetan, menimbulkan kesemerawutan dan merusak keindahan kota. Apabila kedua nilai yang berbeda ini tidak dikompromikan dengan bijaksana, maka hal ini akan dimungkinkan menjadi konflik *perbedaan nilai*.

**Pernyataan terakhir:** Perda Kab. Ciamis No. 1 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipandang sebagai alat *Kooptasi* terhadap pimpinan perkumpulan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menguasai para anggota PKL supaya mudah diatur oleh pihak pemerintah. Menanggapi pernyataan terakhir, para responden menjawab 30% setuju, 10% ragu-ragu, dan 60% setuju. Dari fakta ini bisa disimpulkan bahwa terbitnya Perda No. 1 tahun 2015 tidak terlepas dari muatan politik Pemerintah daerah guna menguasai para PKL yang dilakukan dengan membujuk pengurus paguyuban para PKL yang dimungkinkan muncul istilah *Kooptasi* terhadap pengurus

paguyuban/ perhimpunan PKL oleh pihak pemerintah daerah.

*Kooptasi* disini merupakan bentuk formalisme oleh kelompok tertentu terhadap pemerintah yang seolah-olah mereka adalah bagiannya sehingga mereka mencerminkan kepentingan-kepentingan pemerintah, dalam kasus PKL ketua himpunan PKL dimungkinkan bisa dikooptasi oleh pihak pemerintah daerah sebagai instrumen untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya agar mendapat dukungan dari para PKL. Melalui ketua paguyuban para PKL inilah pemerintah daerah menguasai para PKL. Adapun bentuk kooptasi bisa berupa bentuk *intimidasi*, atau *injusmen/merayu* agar mereka mendukung kepentingan-kepentingan pemerintah daerah.

Setelah mempresentasikan dan membahas hasil angket di atas, penulis selanjutnya menjawab kedua rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana respon para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan diterbitkannya Perda nomor 1 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis?

Berdasarkan jawaban pertanyaan no.1 pada hasil angket menegaskan bahwa 50% responden menjawab setuju, 10% menjawab ragu-ragu, dan sisanya 40% menjawab tidak setuju. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa *Peraturan Daerah Kab. Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ditanggapi sebagai solusi dalam menengahi konflik yang terjadi antar Pemerintah Daerah Kab. Ciamis dan PKL, walaupun masih belum diterima secara menyeluruh oleh para PKL.*

Apakah sumber konflik yang memicu terjadinya konflik pada eksistensi pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kabupaten Ciamis? Berdasarkan jawaban hasil angket dari pertanyaan no.2 s.d 5 bisa diketahui bahwa sumber konflik dalam penerbitan Perda No.1 tahun 2015 meliputi: (1) komunikasi yang kurang efektif; (2) gesekan kepribadian; (3) perbedaan nilai; dan (4) kooptasi terhadap pimpinan paguyuban PKL oleh pihak pemerintah daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah diberlakukan di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis terhitung Perda tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2015.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada dasarnya diterbitkan sebagai usaha bersama antar Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat Kab. Ciamis yaitu para PKL di wilayah Kabupaten Ciamis sebagai sebuah solusi guna memberdayakan ekonomi masyarakat.
3. Setelah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diberlakukan khususnya di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis muncul beberapa konflik. Sumber konflik tersebut meliputi: (1) komunikasi yang kurang efektif; (2) gesekan kepribadian; (3) perbedaan nilai; dan (4) kooptasi terhadap pemimpin oleh pihak pemerintah.

### Saran

Dari hasil Penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Daerah mengkomunikasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini dengan efektif dan bijaksana supaya Perda dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya para PKL di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis.
2. Hendaknya Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang arif dan bijaksana tatkala Satpol PP melakukan penertiban terhadap para PKL supaya tidak terjadi konflik antar Satpol PP sebagai pelaksana Peraturan Daerah dan para anggota PKL.
3. Hendaknya Pemerintah Daerah bersikap sabar dan bijaksana dalam menyikapi konflik yang muncul, supaya hal-hal yang menuju kooptasi (mempengaruhi) pimpinan perkumpulan PKL tidak dilakukan, karena ini akan menciderai kehormatan dan kewibawaan Pemerintah Daerah itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. 2015. *Berita Resmi Statistik bulan Pebruari 2016, No. 31/05/32/Th. XVII*. Diunduh dari: [http://jabar.bps.go.id/new/website/brs\\_in\\_d/brsInd-20151105123013.pdf](http://jabar.bps.go.id/new/website/brs_in_d/brsInd-20151105123013.pdf). (Diakses tanggal 20 Juni 2016).
- Creswell, John W. 2008. *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. The United States of America: Pearson Education Inc.
- Djuwitaningsih, Ekapati Wahjuni. 2015. *Manajemen Konflik Pemerintah daerah Terhadap Ekistensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ponorogo*. Prosiding Seminar Nasional Dinamika Pemerintahan di Indonesia, hal. B-9-B-17. Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.
- Fracnkel, Jack R., Wallen, Norman E., and Hyun, Helen H. 2012. *How to Design and Evaluate Reseach in Education*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Nugraha, Nanang. 2013. *Peranan DPRD Dalam Membentuk Peraturan Daerah Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Purwakarta*. Diunduh dari <http://nanangnugrah4.blogspot.co.id/2013/01/peranan-dprd-dalam-membentuk-peraturan.html>. (Diakses tanggal 24 Juni 2016).
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi. 2008. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan. 2013. *Konflik Sosial*. Jakarta: Salemba Empat